



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DAN
PEGAWAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dan Pegawai pegawai penyedia jasa lainnya perorangan pada momen hari raya idul fitri tahun 2026;
- b. bahwa kebijakan pemberian tunjangan hari raya merupakan stimulus finansial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengaturan pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dan pegawai penyedia jasa lainnya perorangan perlu pengaturan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DAN PEGAWAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
6. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang memberikan jasa tertentu kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak kerja sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada karyawan selain upah pokok, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

10. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
11. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan hari raya bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan:

- a. peningkatan kesejahteraan bagi bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Daerah;
- b. menjaga daya beli masyarakat di Daerah;
- c. menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian tunjangan hari raya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya kepada PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Daerah.
- (2) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional.
- (3) Dalam pemberian Pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan besaran tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pembayaran tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian tunjangan Hari Raya dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026 melalui Belanja Jasa Tenaga Non-ASN pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pada rekening :
- a. 5.1.02.02.001.00026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi, untuk mengakomodir Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
 - b. 5.1.02.02.001.00087 Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu dan Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Mekanisme pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Maret 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 13